



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwakarta 41114 0264200640

disdukcapil.purwakartakab.go.id

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.12; Fotocopy KTP-el suami dan istri dilegalisir; Fotocopy Kartu Keluarga suami istri dilegalisir; Fotocopy Akta Kelahiran suami istri dilegalisir; Fotocopy Surat Baptis atau Sidi suami istri; Fotocopy Surat Keterangan ganti nama bagi yang telah ganti nama (untuk WNI keturunan); Fotocopy Akta Lahir anak yang akan diakui atau disahkan; Surat Keterangan Nikah dari Kelurahan atau Desa N1, N2, N3, N4 suami istri; Surat Keterangan belum pernah kawin dari Disdukcapil setempat apabila salah satu pasangan berdomisili diluar Kabupaten Purwakarta; Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Pemuka Agama dilegalisir; Fotocopy Akta Perceraian atau Akta Kematian bila yang bersangkutan pernah kawin atau suami / istrinya meninggal dunia; Ijin dari komandan bagi TNI/POLRI; Perjanjian Perkawinan (bila memiliki); Fotocopy KTP-el saksi 2 orang dari pihak suami istri; Fotocopy KTP-el saksi 2 orang dari pihak suami istri; Fotocopy KTP-el Wali 2 orang (bila menugaskan); Passport atau Dokumen Keimigrasian; Surat Ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (kedutaan); SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian; Pas Poto berwarna 4x6 berdampingan sebanyak 3 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwokarta 41114 0264200640

disdukcapil.purwokartakab.go.id

Pemerintah Kab. Purwokarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan